



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah maka Pemerintah Kota Semarang perlu melaksanakan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Semarang.
6. Pegawai Pemerintah Kota Semarang adalah Pegawai Negeri Sipil/PNS yang diangkat oleh Walikota yang bekerja untuk Pemerintah Kota Semarang.
7. Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
8. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
9. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Semarang
11. Tim Penanganan Pengaduan adalah Tim Penanganan Pengaduan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pengaduan tindak pidana korupsi.
12. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada Institusi lain yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantâuan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
14. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. kerahasiaan;
- d. keadilan;
- e. tidak diskriminatif;
- f. praduga tidak bersalah; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*).

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih di daerah.

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan:

- a. tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari pelapor (*whistleblower*);
- b. objektif, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal/dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja, dan prosedur.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan yang cukup dan identitas pelapor.
- (3) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa:
 - a. telepon/faximile (024) 3540129
 - b. layanan pesan singkat (SMS/WA) 08122990030
 - c. kotak pengaduan
 - d. surat elektronik (email) whistleblowing.semarangkota@gmail.com
- (4) Media Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh inspektur dan dipublikasikan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak disertai dengan identitas pelapor dan/atau pelaporan yang dilakukan oleh bukan PNS dikategorikan sebagai pengaduan masyarakat.
- (2) Terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

BAB III PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

Pasal 9

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor.
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak berlaku bagi pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.
- (2) Bagi pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
TIM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblowing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 - b. Ketua Tim adalah Inspektur Kota Semarang;
 - c. Sekretaris Tim adalah Sekretaris Inspektorat Kota Semarang;
 - d. Koordinator Tim adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Semarang;
 - e. Anggota Tim adalah APIP Kota Semarang.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan laporan dan rekomendasi kepada Walikota; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), dapat membentuk Sekretariat dan Tim Pemeriksa.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menerima pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi Pelapor untuk melaporkan indikasi awal;
 - c. melakukan klarifikasi awal atas pengaduan Pelapor;
 - d. menentukan layak tidaknya pengaduan yang disampaikan oleh pelapor untuk dilanjutkan ke Tim Pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur APIP dan Kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa bertugas:
 - a. mengkaji perlindungan terhadap Pelapor;
 - b. melakukan investigasi atas pengaduan Pelapor; dan
 - c. melaporkan hasil kajian perlindungan dan investigasi kepada Ketua Tim.

BAB V
TINDAK LANJUT PENANGANGAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Walikota melakukan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memerintahkan pengembalian kerugian negara;
 - b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. meneruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 10